

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2016



PT BPR CEPER

JL. Raya Klaten – Solo KM.8,4 Besole, Klepu, Ceper, Klaten

Telp : 0272 – 551333 Fax : 0272 - 551 599

Email : bprceperklaten@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya industri perbankan dan semakin kompleksnya kegiatan usaha Perbankan mengakibatkan semakin meningkatnya eksposur risiko yang harus dihadapi. Sehubungan dengan hal tersebut PT. Bank Perkreditan Rakyat Ceper berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan Tata Kelola Yang Baik secara konsisten selain dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku umum di industri perbankan dapat juga meningkatkan kinerja BPR CEPER dan melindungi kepentingan *stakeholders*.

Peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan internal perbankan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.3/2016 tanggal 10 Maret 2016.

Untuk mewujudkan terlaksananya Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka PT.BPR CEPER terus mengupayakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam pengelolaan PT. BPR CEPER sehari-hari dengan berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu :

1. Transparansi (Transparency)
yaitu keterbukaan informasi dan proses di dalam pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (Accountability)
yaitu kejelasan fungsi dan tanggung jawab agar pengelolaan efektif
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi (Independency)
yaitu pengelolaan yang profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*)

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) telah dijalankan oleh PT.BPR CEPER sebagai budaya perusahaan yang harus selalu dipelihara, dijaga dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian visi, misi dan strategi. Penerapan prinsip-prinsip GCG ini dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha serta seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai pada karyawan tingkat pelaksana.

Dengan adanya penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tersebut diharapkan PT.BPR CEPER mampu menghadapi tantangan-tantangan perubahan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal BPR yang semakin kompleks dan kompetitif untuk meningkatkan kinerja BPR.

Selama tahun 2016, PT.BPR CEPER telah mengupayakan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam pengelolaan BPR, antara lain melalui :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan fungsi Kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

I. Transparansi Pelaksanaan GCG :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris Bank Index sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : Ir. H. Muhmmad Fitriadi

Komisaris : Ir. Sutomo

Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang, dimana jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris PT. BPR CEPER telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik, dimana telah memenuhi ketentuan pasal 28 POJK No.20/POJK.03/2014 yang menetapkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia serta mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR CEPER tidak saling mempunyai hubungan keluarga, baik antar pengurus maupun dengan pemegang saham.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris :

- 1) Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di luar Bank.
- 2) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan Bank.
- 3) Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Peranan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan sangat penting. Penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Yang Baik serta kebijakan intern BPR CEPER yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi tercermin antara lain dalam pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi antara lain :

- Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain.

- Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite-komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
- Mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain mencakup dalam hal pengarahan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank yang tertuang dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

Pengawasan Komisaris terhadap Direksi dalam menindaklanjuti temuan audit, baik audit internal, auditor eksternal maupun audit oleh Pengawas Bank (OJK) yang telah dilaksanakan sesuai dengan saran-saran perbaikan yang ditemukan.

Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mencakup pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat sesuai dengan yang tercantum dalam buku Pedoman, Uraian dan Spesifikasi Jabatan (Job Description Manual) PT. BPR CEPER serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

c. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Direksi untuk mengevaluasi dan membahas kinerja perusahaan, pelaksanaan fungsi Kepatuhan, pemantauan profil risiko, dan laporan komite audit serta hal-hal lain yang membutuhkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.

Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pendapat setiap anggota Rapat Dewan Komisaris serta telah didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. Pengambilan keputusan dalam Rapat Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Susunan Direksi PT. BPR CEPER sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : Fransisca Permata Dewi, SE, MM

Direktur : Hani Foeryanto, SE

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi PT. BPR CEPER telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik, dimana telah sesuai dengan pasal 25 POJK No.20/POJK.03/2014 Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah yang berdekatan dengan Kantor BPR Ceper serta mayoritas anggota Direksi PT. BPR CEPER tidak saling mempunyai hubungan keluarga, baik antar pengurus maupun dengan Pemegang Saham.

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam kepengurusan Bank maupun kewajiban mengelola bank sesuai dengan kewenangannya telah dijalankan dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Job Description serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi tercermin antara lain dalam :

- ▶ Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- ▶ Direksi selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan audit dan rekomendasi satuan audit internal bank, auditor eksternal serta hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
- ▶ Direksi telah menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat semua anggota.

- ▶ Mengungkapkan kebijakan-kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai baik secara langsung maupun melalui email.
- ▶ Direksi senantiasa menyediakan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Semua keputusan yang dibuat Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diungkapkan dalam notulen rapat Direksi serta dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

PT. BPR CEPER senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku. Bank Index telah menerapkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi dengan cara penegakan disiplin, memelihara etika bisnis dan bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank dan untuk menjamin efektivitas kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT. BPR CEPER telah Menunjuk Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

Salah satu fungsi Kepatuhan adalah mengelola risiko kepatuhan yaitu risiko yang disebabkan karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan terutama ditujukan untuk membangun budaya kepatuhan di seluruh unit organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kepatuhan antara lain adalah perubahan peraturan eksternal, komunikasi internal, pengetahuan dan budaya disiplin karyawan serta infrastruktur.

Bagian kepatuhan selalu mengupayakan ketersediaan sistem dan prosedur pada seluruh jenjang organisasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta menginformasikan semua peraturan-peraturan baru baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga-lembaga yang berwenang lainnya kepada unit-unit kerja yang terkait.

Selain itu Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan juga dibantu oleh Unit Kerja Khusus (UKK) dalam rangka menerapkan dan memastikan pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.

14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum serta Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

b. Fungsi Audit Intern

Audit Intern memiliki tugas utama melakukan pemeriksaan dan pengawasan berbasis risiko terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat dengan senantiasa berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Dalam pelaksanaan tugas utama tersebut, Audit Intern juga bertindak sebagai partner serta melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit baik hasil audit internal maupun eksternal agar tercipta perbaikan kinerja Bank.

Audit Intern membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern serta praktek tata kelola perbankan (GCG) yang sehat. Aktivitas Audit Intern mencakup bidang-bidang operasional, kredit, Teknologi Sistem Informasi serta fungsi-fungsi pendukung di BPR. Dalam menjalankan tugasnya, Audit Intern berwenang mengakses semua fungsi, catatan, property dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun. Selanjutnya Direksi segera menindaklanjuti rekomendasi serta hasil temuan dari Audit Intern tersebut.

c. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan serta telah memenuhi aspek-aspek kapasitas KAP yang ditunjuk. Legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik serta komunikasi OJK dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud telah berjalan dengan baik, serta pelaksanaan audit dilakukan secara independen dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

PT. BPR CEPER telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry ang Sugeng untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan PT. BPR CEPER untuk tahun buku 2016 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan .

Dalam melaksanakan fungsi audit ekstern, KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2016 telah sesuai dengan Standard Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dari hasil audit Kantor Akuntan Publik tersebut, dinyatakan bahwa PT. BPR CEPER telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material untuk posisi keuangan per 31 Desember 2016 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dengandemikian kinerja PT. BPR CEPER telah sesuai dengan tuntutan GCG dimana telah mengungkapsecara transparan kondisi keuangan BPR serta kebijakan-kebijakan dalam pemenuhan keuangan.

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi antara lain tercermin dalam :

- ▶ Dalam pengembangan atau peluncuran produk/aktivitas baru Direksi telah memastikan dilakukannya proses identifikasi atas seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru tersebut.
- ▶ Direksi telah memastikan penempatan SDM yang tepat pada seluruh aktifitas fungsional.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

- ▶ BPR telah mempunyai kebijakan penetapan batas wewenang/limit yang memadai per produk, jenis risiko dan aktifitas fungsional yang tertuang dalam SK & SE Direksi dan selalu mengikuti fluktuasi pasar.
- ▶ BPR telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai manajemen risiko dan akan terus dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan perbankan pada umumnya dan perkembangan BPR CEPER pada khususnya.
- ▶ BPR telah menetapkan limit-limit terhadap berbagai risiko antara lain kewenangan memutuskan kredit, limit user dalam aktivitas/transaksi *core banking* serta berbagai limit terkait risiko operasional dan kredit.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi dan pengukuran risiko telah memadai dan sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha BPR. Secara umum pengawasan aktif manajemen dan pemantauan risiko telah berjalan efektif untuk memelihara kondisi internal BPR yang sehat dan sesuai dengan tata kelola yang sehat.

d. Sistem Pengendalian Intern

Manajemen telah menjalankan sistem pengendalian intern secara jelas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat/pelaksana dalam rangka pengendalian risiko dan terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*business unit*) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian (unit kerja Manajemen Risiko dan Audit Intern), serta telah menerapkan fungsi *dual control* dalam setiap kegiatan operasional BPR. Disamping itu juga Audit Intern telah melaksanakan fungsi audit untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada seluruh aktifitas fungsional serta dilakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

6. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Selama tahun 2016 BPR CEPER di dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank dan kepada Debitur Inti / group memegang prinsip kehati-hatian. Pengambilan keputusan penyediaan dana nasabah inti dan kepada nasabah terkait dilakukan secara independen.

Untuk lebih jelasnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dari total baki debit posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp. 38.782.juta,- adalah sebagai berikut :

<i>No.</i>	<i>Penyediaan Dana</i>	<i>Jumlah Debitur</i>	<i>Nominal (Jutaan Rupiah)</i>
1.	Kepada Pihak Terkait	0	0
2.	Kepada Debitur		
	a. Individu	431	38.782
	b. Group	0	0

7. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis BPR CEPER disusun realistis dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian serta azas-azas perbankan yang sehat dengan mempertimbangkan kondisi internal dan perkiraan akan perubahan lingkungan eksternal. BPR CEPER akan selalu fokus pada pembiayaan ke Usaha Kecil dan Mikro. Untuk beberapa strategi yang akan ditempuh BPR antara lain adalah sebagai berikut :

- Rekrutmen dan pengembangan kualitas SDM dengan mengikuti berbagai pendidikan yang diadakan secara inhouse training maupun exhouse training.
- Dukungan dari pemegang saham pengurus dan seluruh jajaran karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan tahun 2016.
- Menggiatkan promosi untuk pengenalan produk BPR dalam rangka untuk mengembangkan penghimpunan dana (funding) dan penyaluran kredit (lending) agar lebih optimal.
- Meningkatkan kredit kepada usaha kecil dan mikro dengan target market adalah sektor perdagangan yang menyebar di sekitar Klaten, Solo, Sukoharjo, Boyolali, Yogyakarta dan Temanggung secara selektif dengan prinsip kehati-hatian.
- Penghimpunan dana (funding) dan penyaluran kredit (lending) kepada masyarakat lebih digiatkan dengan menasar pada pangsa pasar yang belum digarap.
- Dalam hal permodalan, BPR CEPER akan memprioritaskan pada pengelolaan modal yang efisien dengan target CAR minimum 12 %.

Secara umum RKAT BPR CEPER tahun 2016 telah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi sesuai dengan rencana bisnis B P R C E P E R meskipun ada sedikit deviasi yang tidak material.

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan telah dilakukan secara tepat waktu dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Triwulan BPR CEPER telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan .

BPR CEPER senantiasa menginformasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *Stakeholders* maupun pihak lain yang berkepentingan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara triwulan dan tahunan melalui surat kabar. Laporan keuangan dan laporan lainnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan , Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Laporan keuangan Publikasi dipublikasikan melalui Papan Pengumuman setiap triwulan dan secara transparan juga bisa dilihat pada website BPR CEPER : www.bprceper.blogspot.com.
- b. Laporan keuangan dan non keuangan BPR CEPER telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Henry & Sugeng, serta telah terdaftar di Otoritas Jsa Keuangan.
- c. Laporan keuangan yang sudah diaudit juga dilaporkan secara transparan kepada publik dalam bentuk Laporan Tahunan serta telah disampaikan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian, tidak ada laporan lain yang belum diungkapkan oleh BPR CEPER.

II. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris & Direksi

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris BPR CEPER pada BPR 0 % (Nol perseratus)

III. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR di BPR CEPER.

IV. Shares Option

Sejauh ini BPR CEPER belum mempunyai paket/Kebijakan Shares Option (nihil). Sebagai penggantinya adalah bonus kepada semua pegawai berdasarkan penilaian prestasi kerjanya yang dinilai setiap tahun serta pencapaian kinerja perusahaan. Bonus diberikan setelah neraca akhir tahun selesai diaudit.

V. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Sangat berfluktuasi mengingat penentuan gaji didasarkan atas negosiasi antara manajemen dengan pegawai.

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah yaitu 13 : 1.
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah yaitu 2,3 : 1.
- c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah yaitu 1,2 : 1.
- d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi yaitu 2,6 : 1.

VI. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan (internal fraud) yang terjadi di BPR CEPER yang terjadi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Internal Fraud dalam 1Tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh Jumlah Kasus yang dilakukan oleh Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Komisaris & Direksi		Dewan Anggota		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian								
Belum Diupayakan								
Telah Ditindaklanjuti Melalui								

VII. Permasalahan Hukum

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi BPR CEPER untuk posisi tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

VIII. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

BPR CEPER telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang diterapkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank. Jumlah transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama periode tahun 2016 adalah sebesar Rp.720 juta yang merupakan transaksi sewa gedung kantor BPR CEPER dan Pihak Terkait. Walaupun demikian tarif yang berlaku adalah normal sama dengan tarif yang berlaku kepada pihak Lain sehingga mampu menghindari terjadinya benturan kepentingan.

IX. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2016 untuk eksternal telah dilaksanakan beberapa kali sepanjang tahun 2016 yaitu Bakti Sosial di Solo, Sumbangan Bersih Desa di Klepu, Sumbangan Agenda Ramadhan Desa Klepu, Sumbangan Kegiatan Jalan Sehat hari Bhayangkara Polres Klaten, Sumbangan Kupon Dana PMI, Sumbangan HUT RI desa KLePu, Sumbangan 100 tahun Gereja Santo Antonius Purbayan, Solo, Sumbangan Tanggap Warsa Enggal. Selain itu juga adanya sumbangan uang duka bagi suami/istri, orang tua/mertua dan anak kandung karyawan yang meninggal dunia, sumbangan untuk pernikahan nasabah. Untuk pemberian dana bagi kegiatan politik selama periode tahun 2016 tidak ada.

X. Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG (Self Assessment)

Manajemen BPR CEPER telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **baik**, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, namun secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen BPR CEPER.

Pelaksanaan GCG BPR CEPER didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, yang mencakup :

a. *Governance Structure*

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan GCG adalah :

1. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris BPR CEPER sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jumlah Direksi BPR CEPER telah sesuai dengan kompleksitas usaha BPR CEPER serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Direksi BPR CEPER akan membentuk Audit Intern
4. BPR CEPER telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang cukup sebagai pedoman operasional BPR dengan didukung oleh sistem informasi Manajemen yang memadai.
6. Sistem Informasi Manajemen yang tersedia cukup handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta IT security sistem yang cukup memadai.
7. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi BPR CEPER telah tercantum dalam Pedoman dan Uraian Spesifikasi Jabatan (Job Description Manual) serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Kelemahan dalam aspek *governance structure* BPR CEPER adalah :

Tidak ada faktor-faktor negatif aspek *governance structure* BPR CEPER untuk periode Desember 2016.

b. Governance Process

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan GCG adalah :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dan memenuhi PBI tentang GCG serta telah berjalan efektif.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan PBI dan prinsip-prinsip GCG serta bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.

Kelemahan dalam aspek *governance process* BPR CEPER adalah :

1. Meskipun fungsi Kepatuhan telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG namun masih terjadi adanya pelanggaran terhadap ketentuan operasional yang berlaku yang sifatnya tidak material (yang disebabkan oleh adanya *Human Error*) namun telah diselesaikan pada masa triwulan berikutnya dan tidak mempengaruhi tingkat kesehatan bank secara keseluruhan.
2. Pada awal semester satu tahun 2016 terdapat penyimpangan (internal fraud) yang terjadi di BPR CEPER, namun tidak mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan serta telah diselesaikan.

c. Governance Outcome

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan GCG adalah :

1. BPR CEPER telah melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan setiap triwulan, yang telah dipublikasikan pada Harian Bisnis Indonesia/Kontan/Investor Daily dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu dan telah disajikan juga dalam website BPR CEPER : www.bprceper.blogspot.com.
2. Kinerja BPR CEPER seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan Bank memadai dimana hampir sebagian besar realisasi kinerja BPR CEPER pada periode Desember 2016, melebihi target Rencana Bisnis BPR dengan profil risiko low to moderate serta sistem pengendalian risiko strong. Walaupun ada beberapa kinerja yang belum mencapai target, akan terus ditingkatkan pada periode berikutnya.
3. BPR CEPER tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK.
4. Kepatuhan BPR CEPER terhadap peraturan perundang-undangan selama ini baik dan belum pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.
5. BPR CEPER selalu mematuhi peraturan sehingga BPR CEPER mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan melalui kebijakan intern yang komprehensif sehingga pengelolaan benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
6. Penilaian self assessment terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance telah dilakukan secara obyektif.

Kelemahan dapal aspek governance outcome BPR CEPER adalah :

1. Walaupun ada beberapa kinerja yang belum mencapai target , namun akan terus ditingkat pada masa yang akan datang.
2. Walaupun selama periode tahun 2016 terdapat adanya sanksi kewajiban membayar denda sebesar Rp.250.000,- akibat danya keterlambatan mengirim laporan dewan komisaris periode semester II 2015 namun tidak signifikan serta telah diselesaikan pada masa periode bulan laporan terdekat.

Klaten, 29 Maret 2017



Fransisca Permata Dewi, SE, MM
Direktur Utama

Ir. Sutomo
Komisaris

